



PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G/2014/PA Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta (Perusahaan Batu Bara), tempat tinggal di Kota Payakumbuh, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru PAUD, tempat tinggal di Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tanggal 28 Januari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal 28 Januari 2014 dengan Nomor 46/Pdt.G/2014/PA Pyk, beserta semua surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut;

Telah membaca surat tegoran yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor: W3.A5/668/HK.05/VI/2014 tanggal 17 Juni 2014 yang disampaikan kepada Sdr. ZUHRIL AMAL, SH. S.Pd kuasa dari Pemohon (PEMOHON) sebagai Pemohon dalam perkara yang bersangkutan, agar Pemohon dalam tenggang waktu satu bulan terhitung sejak diterimanya pemberitahuan ini, untuk menambah panjar biaya perkara sebesar Rp 270.000,-(dua ratus tujuh ribu rupiah), apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dipenuhi, maka pendaftaran perkara Pemohon akan dibatalkan;

Telah membaca pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor: W3-A5/893/Hk.05/IX/2014 tertanggal 15 September 2014 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon tidak memenuhi isi tegoran tersebut meskipun telah melampaui waktu satu bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 49 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama berkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, dan oleh karenanya demi penyelesaian perkara uini maka sikap Pemohon tersebut harus dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam beracara dan karenanya maka, pendaftaran perkara yang bersangkutan harus dibatalkan;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Membatalkan perkara Nomor 46/Pdt.G/2014/PA Pyk;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 651.000,- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa 16 September 2014 M bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1435 H, oleh Dra. EVI TRIAWIANTI, Ketua Majelis, dihadiri oleh ELMISHBAH ASE, SHI dan ARIDLIN, SH, sebagai Hakim-hakim Anggota, untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, serta RENOL SYAPUTRA, SHI sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. EVI TRIAWIANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

ELMISHBAH ASE, SHI

ARIDLIN, SH

PANITERA PENGGANTI

RENOL SYAPUTRA, SHI

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp. 560.000,-
 4. Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 651.000,-(enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Hal 3 dari 3 hal Put pkr no.46/Pdt.G/2014/PA Pyk